



**P E N E T A P A N**

Nomor 156/Pdt.G/2014/PA.Clg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 46 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT PEMOHON, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M e l a w a n**

TERMOHON, umur 46 tahun, Pendidikan S2 agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan pihak berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 07 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 156/Pdt.G/2014/PA.Clg, telah mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya Serang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/30/III/2010 tanggal 25 Maret 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Tangga 2 bulan Maret tahun 2014 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon Pisah ranjang sejak awal konflik;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon sehingga Pemohon tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut Permohonannya;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon sehingga Pemohon tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut Permohonannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Termohon selama Termohon belum mengajukan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 156/Pdt.G/2014/PA.Clg dari Pemohon ;

Penetapan No. 156/Pdt.G/2014/PA Clg.

Halaman 3 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1435 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.HI. Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, LC., MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1435 H. oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Fathullah, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA,

Rosyid Mumtaz, S.HI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Endin Tajudin, S.Ag

H. Shofa'u Qolbi Djabir, LC., MA

PANITERA PENGGANTI

H. Fathullah, SH., MH

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)